



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 54 Tahun 2012

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2010;
 - b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah diacu untuk mengidentifikasi Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/7/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 54);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 102 Seri D);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

- (1) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat disusun berdasarkan kegiatan Biro sesuai tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari:
 - a. nama-nama kegiatan yang di SOP-kan; dan
 - b. informasi dan prosedur SOP.
- (2) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan pekerjaannya serta meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual Pegawai dan organisasi.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dievaluasi secara berkala setiap tahun.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 54 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR ADMINISTRASI
 PEMERINTAHAN PADA
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT.

NAMA-NAMA KEGIATAN YANG DI-SOP-KAN

NO	KEGIATAN	NOMOR SOP
1.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum	29.9.3f
2.	Pelaksanaan Konsolidasi Data Kependudukan Skala Provinsi	29.11.3g
3.	Rekomendasi/Ijin Pelepasan Hak/Tukar Menukar Tanah Kas Desa	29.17.3d
4.	Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa	29.18.3g
5.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Daerah	29.18.3g
6.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	29.18.3g
7.	Penyusunan LKPJ/LPPD/LIPPD Provinsi Jawa Barat	29.21.3i
8.	Penyusunan Bahan Rekomendasi Pembentukan DOB	29.23.3b
9.	Penyusunan Bahan Rekomendasi Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota	29.23.3f
10.	Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	29.24.3f
11.	Penyusunan Naskah Kerjasama antar Daerah	29.25.3c
12.	Fasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga	29.25.3d
13.	Penyusunan Naskah Kerjasama Daerah dengan Pemerintahan Luar Negeri	29.29.3e
14.	Penyusunan Naskah Kerjasama Daerah dengan Badan/Lembaga Luar Negeri	29.30.3e
15.	Penyusunan Peraturan Gubernur	29.39.3e
16.	Penyusunan Keputusan Gubernur & Keputusan Gubernur yang	29.39.3e

	Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (atas nama Gubernur)	
17.	Pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum	29.40.3b
18.	Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat	29.43.3e
19.	Mengevaluasi dan mengklarifikasi Raperda Kabupaten/Kota	29.45.3c 29.46.3c
20.	Penanganan Perkara di luar Pengadilan	29.48.3c
21.	Penanganan Perkara Perdata dan TUN	29.48.3e
22.	Penanganan Pengaduan dari Masyarakat, OPD, Kabupaten/Kota tentang HAM	29.50.3d
23.	Asistensi Dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	29.83.3d
24.	Monitoring Program / Kegiatan OPD Provinsi Jawa Barat	29.86.3f
25.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Program/Kegiatan OPD Provinsi Jawa Barat	29.89.3f
26.	Pelaksanaan dan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	29.94.3e
27.	Rekomendasi Pengusulan Calon Pahlawan Nasional	29.108.3c
28.	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi	29.119.3g
29.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke Kabupaten/Kota	29.122.3c
30.	Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	29.123.3c
31.	Penyusunan Laporan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	29.125.3f
32.	Pengolahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	29.125.3f
33.	Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat	29.125.3f
34.	Penyusunan penetapan Kinerja (TAPKIN) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	29.125.3f
35.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat	29.125.3h
36.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	29.125.3h
37.	Pengelolaan Bahan Pustaka	29.127.3b
38.	Layanan Referensi	29.127.3f
39.	Layanan Sirkulasi	29.127.3f

40.	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) Citra Pelayanan Prima (CPP)	29.130.3d
41.	Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)	29.130.3d
42.	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) Abdibaktitani (ABT)	29.130.3d
43.	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)	29.130.3g
44.	Penyusunan Peraturan Daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	29.133.3c
45.	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)	29.141.3d
46.	Pelaksanaan Penatausahaan Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	29.142.3i
47.	Penyusunan Standarisasi Harga Barang Tertinggi	29.154.3b
48.	Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor dan Alat Tulis Kantor	29.157.3d
49.	Sewa – Menyewa Aset yang Dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat	29.161.3b
50.	Inventarisasi Barang Daerah	29.163.3e
51.	Proses Penghapusan / pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Selain Tanah dan Bangunan dibawah Rp 5 Miliar	29.164.3d
52.	Penulisan Artikel di Buletin Gedung Sate	29.167.3e
53.	Sanggahan atau Klarifikasi Berita atau Opini Publik di Media	29.168.3c
54.	Pelaksanaan Peliputan, Kegiatan dan Kunjungan Kerja Pimpinan	29.168.3h
55.	Pelaksanaan Kunjungan Pimpinan ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi atau Luar Provinsi	29.170.3d
56.	Penanganan Arsip in aktif Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	29.171.3b
57.	Penanganan Surat Masuk Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	29.171.3f
58.	Penanganan Surat Keluar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	29.171.3f
59.	Penandatanganan Surat atau Berkas Oleh Gubernur	29.171.3g
60.	Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	29.172.3e
61.	Pengelolaan Pensiun	29.172.3f
62.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	29.172.3g
63.	Pengelolaan Sarana Sandi dan Telekomunikasi	29.175.3b

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN